



**BUPATI WONOSOBO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat;
- b. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang melakukan pemungutan retribusi di Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Utang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
14. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
21. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - f. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan sub akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 6**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan

bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

#### Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### Pasal 8

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

### Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kelima Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

#### Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 12

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
  - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketujuh Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 16

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Bagian Kesatu

## Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

### Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah diukur berdasarkan klasifikasi :
  - a. rumah penduduk;
  - b. perdagangan dan industri;
  - c. perkantoran;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. rumah sakit;
  - f. poliklinik/puskesmas, rumah bersalin, apotik.

### Bagian Kedua

#### Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan yang digunakan pengujian kendaraan bermotor.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kapasitas alat pemadam kebakaran.

### Bagian Keempat

#### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengganti cetak.

### Bagian Kelima

#### Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

### Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume/tangki mobil tinja yang digunakan untuk menyedot.

### Bagian Keenam

#### Retribusi Pelayanan Pendidikan

### Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan materi pendidikan dan pelatihan teknis yang diberikan dan jangka waktu yang diberikan.

### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

### Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian, pelayanan keamanan dan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

### Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

### Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

### Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa penyediaan peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pendidikan**

**Pasal 29**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah tempat tinggal :
  1. Rumah tangga :
    - a) Rumah tangga Kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah) /bulan
    - b) Rumah tangga Sedang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) /bulan
    - c) Rumah tangga Besar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) /bulan
  2. Hotel/losmen :
    - a) Hotel berbintang 1,2,3 4 dan 5 dengan volume sampah :
      - 1) 0 – 0,5 m<sup>3</sup>/ hari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
      - 2) 0,5 – 1 m<sup>3</sup>/hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
      - 3) lebih dari 1 m<sup>3</sup>/hari Rp 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
    - b) Hotel melati dengan volume sampah :
      - 1) 0 – 0,5 m<sup>3</sup>/ hari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
      - 2) lebih dari 0,5 – 1 m<sup>3</sup>/hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
      - 3) lebih dari 1 m<sup>3</sup> Rp 20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
- b. Perdagangan :
  1. Rumah makan :
    - a) Kelas I Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
    - c) Kelas III Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /bulan
  2. Warung makan :
    - a) Kelas I Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) /bulan
  3. Toko Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /bulan
  4. Warung kelontong :
    - a) Kelas I Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) /bulan
  5. Salon :
    - a) Kelas I Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) /bulan
  6. Bioskop Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
  7. Pabrik/industri :
    - a) Kelas I Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
    - b) Kelas II Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
    - c) Kelas III Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
  8. Bengkel :
    - a) Kelas I Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
    - c) Kelas III Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /bulan
  9. Perusahaan pertukangan/pengolahan bahan perdagangan :
    - a) Kelas I Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /bulan
    - c) Kelas III Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) /bulan
- c. Perkantoran :
  1. Pemerintah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
  2. BUMN Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /bulan
  3. Swasta Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /bulan
- d. Tempat pendidikan :
  1. Sekolahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) /bulan

- 2. Tempat kursus Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) /bulan
- e. Rumah sakit Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) /bulan
- f. Poliklinik/Puskesmas/rumah bersalin :
  - 1. Poliklinik/puskesmas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan
  - 2. Rumah bersalin :
    - a) Kelas I Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) /bulan
    - b) Kelas II Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /bulan
- g. Apotik Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /bulan

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif Retribusi pengujian :
  - 1. mobil penumpang umum Rp. 20.000,00
  - 2. mobil barang, mobil bis dan kendaraan khusus
    - JBB 0 Kg s/d 3.999 Kg Rp. 25.000,00
    - JBB 4.000Kg s/d 5.000 Kg Rp. 30.000,00
    - JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg Rp. 35.000,00
    - JBB 8.001 Kg keatas Rp. 45.000,00
  - 3. kereta gandengan dan kereta tempelan
    - JBB 10.000 Kg s/d 20.000 Kg Rp. 50.000,00
    - JBB 20.001 Kg keatas Rp. 60.000,00
  - 4. traktor Rp. 50.000,00
- b. biaya pengganti tanda uji berkala Rp. 6.500,00
- c. biaya pengganti buku uji berkala Rp. 7.500,00
- d. biaya pengganti buku uji berkala yang rusak Rp. 10.000,00
- e. biaya pengganti buku uji berkala yang hilang Rp. 25.000,00
- f. biaya pengganti tanda uji berkala yang rusak Rp. 10.000,00
- g. biaya pengganti tanda uji berkala yang hilang Rp. 15.000,00
- h. biaya stiker tanda samping Rp. 10.000,00

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

#### Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk APAR jenis busa atau powder :
  - 1. kapasitas sampai dengan 9 Kg sebesar Rp 4.250,00;
  - 2. kapasitas 20 Kg sebesar Rp 8.500,00;
  - 3. kapasitas 25 Kg sebesar Rp 12.000,00;
  - 4. kapasitas 50 Kg sebesar Rp 23.500,00;
  - 5. kapasitas 68 Kg sebesar Rp 32.000,00
- b. untuk APAR jenis Gas CO2 atau Halon :
  - 1. kapasitas sampai dengan 7 Kg sebesar Rp 7.500,00;
  - 2. kapasitas 25 Kg sebesar Rp 27.000,00;
  - 3. kapasitas 50 Kg sebesar Rp 53.500,00

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peta	Bentuk			Tarif	
		Digital per NLP	Cetak			
			Ukuran	Jenis Kertas		
1	2	3	4	5	6	
1.	Peta Foto	-	A0	- HVS	Rp 275.000,00	
				- Glossy	Rp 300.000,00	
		-	A1	- HVS	Rp 225.000,00	
				- Glossy	Rp 250.000,00	
		-	A2	- HVS	Rp 175.000,00	
				- Glossy	Rp 200.000,00	
		-	A3	- HVS	Rp 125.000,00	
				- Glossy	Rp 250.000,00	
-	A4	- HVS	Rp 50.000,00			
		- Glossy	Rp 55.000,00			
2.	Peta Dasar (7 layer) a. Layer Hidrologi	1 : 10.000	-	-	Rp 90.000,00	
		1 : 25.000	-	-	Rp 100.000,00	
		1 : 50.000	-	-	Rp 80.000,00	
		1 : 250.000	-	-	Rp 65.000,00	
		-	A0	- HVS	Rp 250.000,00	
				- Glossy	Rp 275.000,00	
		-	A1	- HVS	Rp 200.000,00	
				- Glossy	Rp 225.000,00	
		-	A2	- HVS	Rp 150.000,00	
				- Glossy	Rp 175.000,00	
		-	A3	- HVS	Rp 100.000,00	
				- Glossy	Rp 125.000,00	
		-	A4	- HVS	Rp 25.000,00	
				- Glossy	Rp 30.000,00	
		b. Layer Jaringan Jalan	1 : 10.000	-	-	Rp 45.000,00
			1 : 25.000	-	-	Rp 50.000,00
			1 : 50.000	-	-	Rp 40.000,00
			1 : 250.000	-	-	Rp 35.000,00
			-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
					- Glossy	Rp 275.000,00
			-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
					- Glossy	Rp 225.000,00
			-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
					- Glossy	Rp 175.000,00
			-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
					- Glossy	Rp 125.000,00
			-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
					- Glossy	Rp 30.000,00
c. Layer Toponimi	1 : 10.000		-	-	Rp 45.000,00	
	1 : 25.000		-	-	Rp 50.000,00	

	1 : 50.000	-	-	Rp 40.000,00
	1 : 250.000	-	-	Rp 35.000,00
	-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
			- Glossy	Rp 275.000,00
	-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
			- Glossy	Rp 225.000,00
	-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
			- Glossy	Rp 175.000,00
	-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
			- Glossy	Rp 125.000,00
	-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
			- Glossy	Rp 30.000,00
d. Layer Batas Administrasi	1 : 10.000	-	-	Rp 45.000,00
	1 : 25.000	-	-	Rp 50.000,00
	1 : 50.000	-	-	Rp 40.000,00
	1 : 250.000	-	-	Rp 35.000,00
	-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
			- Glossy	Rp 275.000,00
	-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
			- Glossy	Rp 225.000,00
	-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
			- Glossy	Rp 175.000,00
	-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
			- Glossy	Rp 125.000,00
	-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
			- Glossy	Rp 30.000,00
e. Layer Gedung dan Bangunan	1 : 10.000	-	-	Rp 45.000,00
	1 : 25.000	-	-	Rp 50.000,00
	1 : 50.000	-	-	Rp 40.000,00
	1 : 250.000	-	-	Rp 35.000,00
	-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
			- Glossy	Rp 275.000,00
	-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
			- Glossy	Rp 225.000,00
	-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
			- Glossy	Rp 175.000,00
	-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
			- Glossy	Rp 125.000,00
	-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
			- Glossy	Rp 30.000,00
f. Layer Vegetasi	1 : 10.000	-	-	Rp 45.000,00
	1 : 25.000	-	-	Rp 50.000,00
	1 : 50.000	-	-	Rp 40.000,00
	1 : 250.000	-	-	Rp 35.000,00
	-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
			- Glossy	Rp 275.000,00
	-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
			- Glossy	Rp 225.000,00

		-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
				- Glossy	Rp 175.000,00
		-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
				- Glossy	Rp 125.000,00
		-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
				- Glossy	Rp 30.000,00
	g. Layer Kontur	1 : 10.000	-	-	Rp 145.000,00
		1 : 25.000	-	-	Rp 130.000,00
		1 : 50.000	-	-	Rp 120.000,00
		1 : 250.000	-	-	Rp 100.000,00
		-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
				- Glossy	Rp 275.000,00
		-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
				- Glossy	Rp 225.000,00
		-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
				- Glossy	Rp 175.000,00
		-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
				- Glossy	Rp 125.000,00
		-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
				- Glossy	Rp 30.000,00
3.	Peta Tematik	1 : 10.000	-	-	Rp 70.000,00
		1 : 25.000	-	-	Rp 60.000,00
		1 : 50.000	-	-	Rp 50.000,00
		1 : 250.000	-	-	Rp 40.000,00
		-	A0	- HVS	Rp 250.000,00
				- Glossy	Rp 275.000,00
		-	A1	- HVS	Rp 200.000,00
				- Glossy	Rp 225.000,00
		-	A2	- HVS	Rp 150.000,00
				- Glossy	Rp 175.000,00
		-	A3	- HVS	Rp 100.000,00
				- Glossy	Rp 125.000,00
		-	A4	- HVS	Rp 25.000,00
				- Glossy	Rp 30.000,00

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

#### Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban/septitank.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. setiap kali penyedotan untuk ukuran 1 (satu) tangki mobil tinja Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. bagi instansi pemerintah, badan sosial dan tempat peribadatan serta lembaga kemasyarakatan dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan tarif tersebut.

Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 36

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per peserta didik.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 45

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 47

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 4)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 1999 Seri B Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 1999 Seri B Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 33 Tahun 2001);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2001) beserta seluruh perubahannya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 Agustus 2011

BUPATI WONOSOBO,

Cap. Ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (3 / 2011)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo.

Dan untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatas, perlu untuk melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala peraturan Kabupaten Wonosobo yang mengatur jenis-jenis Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan sosial adalah panti asuhan dan panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} + \text{Biaya Operasional}$$

Umur Ekonomis

Dasar Perhitungan =  $\frac{\text{Volume Pelayanan}}{\text{Volume Pelayanan}}$

Keterangan :

- Investasi = Rp 180.000.000,00
- Umur Ekonomis = 5 tahun
- Jumlah Hari Kerja = 300 hari
- Volume Pelayanan = 193 m<sup>3</sup>
- Biaya Operasional = Rp 75.000,00

a. Rumah tempat tinggal :

1. Rumah tangga :

a) Rumah tangga Kecil (Volume sampah 0 – 0,5 m<sup>3</sup>)

$$\frac{180.000.000}{300} + 75.000$$
$$\frac{5}{5}$$
$$193$$

= 1.010

Dibulatkan menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

b) Rumah tangga Sedang (Volume sampah 0,5 - 1 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x (Tarif Rumah Tangga Kecil)

$$= 2 \times 1.000$$

= Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

c) Rumah tangga Besar (Volume sampah  $\geq 1$  m<sup>3</sup>)

Tarif = 3 x (Tarif Rumah Tangga Kecil)

$$= 3 \times 1.000$$

= Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Untuk Retribusi diluar Rumah Tangga dikenakan 2 kali lipat tarif rumah tangga dan disesuaikan dengan Volume sampah.

2. Hotel/losmen :

a) Hotel berbintang 1,2,3,4 dan 5

Dengan volume :

1) Volume sampah  $\geq 1$ m<sup>3</sup> /hari

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

$$= 2 \times 1.000 \times 10$$

= Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

2) Volume sampah 0, 5 – 1m<sup>3</sup>

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

$$= 2 \times 1.000 \times 7,5$$

= Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

3) Volume sampah 0 – 0,5 m<sup>3</sup>

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

$$= 2 \times 1.000 \times 5$$

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

b) Hotel melati

1) Volume sampah  $\geq 1$ m<sup>3</sup> /hari

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

$$= 2 \times 1.000 \times 10$$

= Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

2) Volume sampah 0, 5 – 1m<sup>3</sup>

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 7,5 \\ &= \text{Rp } 15.000,00 \text{ (lima belas ribu rupiah)}\end{aligned}$$

3) Volume sampah 0 – 0,5 m<sup>3</sup>

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 5 \\ &= \text{Rp } 10.000,00 \text{ (sepuluh ribu rupiah)}\end{aligned}$$

b. Perdagangan :

1. Rumah makan :

a) Kelas I (Volume sampah 5 – 7,5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 7,5 \\ &= \text{Rp } 15.000,00 \text{ (lima belas ribu rupiah)}\end{aligned}$$

b) Kelas II (Volume sampah 3,75 – 5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 5 \\ &= \text{Rp } 10.000,00 \text{ (sepuluh ribu rupiah)}\end{aligned}$$

c) Kelas III (Volume sampah 0 – 3,75 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 3,75 \\ &= \text{Rp } 7.500,00 \text{ (tujuh ribu lima ratus rupiah)}\end{aligned}$$

2. Warung makan :

a) Kelas I (Volume sampah 1,5 – 2,5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 2,5 \\ &= \text{Rp } 5.000,00 \text{ (lima ribu rupiah)}\end{aligned}$$

b) Kelas II (Volume sampah 0 – 1,5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 1,5 \\ &= \text{Rp } 3.000,00 \text{ (tiga ribu rupiah)}\end{aligned}$$

3. Toko (Volume sampah 0 – 3,75 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 3,75 \\ &= \text{Rp } 7.500,00 \text{ (tujuh ribu lima ratus rupiah)}\end{aligned}$$

4. Warung kelontong :

a) Kelas I (Volume sampah 1 – 1,5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 1,5 \\ &= \text{Rp } 3.000,00 \text{ (tiga ribu rupiah)}\end{aligned}$$

b) Kelas II (Volume sampah 0 – 1 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 1 \\ &= \text{Rp } 2.000,00 \text{ (dua ribu rupiah)}\end{aligned}$$

5. Salon :

a) Kelas I (Volume sampah 1,25 – 2,5 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 2,5 \\ &= \text{Rp } 5.000,00 \text{ (lima ribu rupiah)}\end{aligned}$$

b) Kelas II (Volume sampah 0 – 1,25 m<sup>3</sup>)

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= 2 \times \text{tarif rumah tangga kecil} \times \text{volume sampah} \\ &= 2 \times 1.000 \times 1,25\end{aligned}$$

= Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

6. Bioskop (Volume sampah 0 – 5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 5

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

7. Pabrik/industri :

a) Kelas I (Volume sampah 7,5 – 10 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 10

= Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

b) Kelas II (Volume sampah 5 – 7,5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 7,5

= Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

c) Kelas III (Volume sampah 0 – 5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 5

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

8. Bengkel :

a) Kelas I (Volume sampah 5 – 7,5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 7,5

= Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

b) Kelas II (Volume sampah 3,75 – 5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 5

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

c) Kelas III (Volume sampah 0 – 3,75 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 3,75

= Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

9. Perusahaan pertukangan/pengolahan bahan perdagangan :

a) Kelas I (Volume sampah 2,5 – 5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 5

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

b) Kelas II (Volume sampah 1,25 – 2,5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 2,5

= Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

c) Kelas III (Volume sampah 0 – 1,25 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 1,25

= Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

c. Perkantoran :

1. Pemerintah (Volume sampah 3,75 – 5 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

= 2 x 1.000 x 5

= Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. BUMN (Volume sampah 2,5 – 3,75 m<sup>3</sup>)

Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah

- = 2 x 1.000 x 3,75  
= Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Swasta (Volume sampah 0 – 2,5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 2,5  
 = Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- d. Tempat pendidikan :
1. Sekolah (Volume sampah 1,75 – 2,5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 2,5  
 = Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. Tempat kursus (Volume sampah 0 – 1,75 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 1,75  
 = Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
- e. Rumah sakit (Volume sampah 0 – 12,5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 12,5  
 = Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- f. Poliklinik/Puskesmas/rumah bersalin
1. Poliklinik/puskesmas (Volume sampah 0 – 0,5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 0,5  
 = Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Rumah bersalin :
- a) Kelas I (Volume sampah 7,5 – 10 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 10  
 = Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- b) Kelas II (Volume sampah 0 – 7,5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 7,5  
 = Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- g. Apotik (Volume sampah 0 – 5 m<sup>3</sup>)  
 Tarif = 2 x tarif rumah tangga kecil x volume sampah  
 = 2 x 1.000 x 5  
 = Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan APAR adalah Alat Pemadam Api Ringan.

Pasal 34

- Untuk peta dalam bentuk Digital dicopy dalam bentuk CD (*Compact Disc*) per keping.
- Yang dimaksud dengan NLP adalah Nomor Lembar Peta.

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Penghitungan besarnya tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Teknis Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan perhitungan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

2. Perhitungan Tarif :

Penghitungan tarif penyedotan kakus :

- Investasi = Rp. 6.335.000,00
- Umur ekonomi = 10 tahun
- Biaya operasional = Rp. 354.000,00
- Biaya pemeliharaan = Rp. 840.000,00
- Volume pelayanan = 44 tangki

Jadi tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus /m3 (per meter kubik) atau per tangki =

$$\frac{\frac{6.335.000 + 354.000 + 840.000}{10}}{44} = \text{Rp. 41.500,00}$$

TABEL

Besarnya tarif Retribusi jika diperhitungkan dengan laju inflasi rata-rata 10% (sepuluh persen) selama 5 tahun.

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
	Inflasi	10%	10%	10%	10%	10%
	Retribusi Penyedotan Kakus = per tangki atau per m3	41.000	45.100	49.610	54.571	60.028,10

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) selama 5 (lima) tahun, dapat diambil kesimpulan rata-rata 5 (lima) tahun sebagai berikut :

$$\frac{41.000 + 45.100 + 49.610 + 54.57 + 60.028,10}{5} = \text{Rp. 50.061,82}$$

dibulatkan menjadi Rp. 50.000,00

Retribusi tersebut belum termasuk biaya operasional kendaraannya yang meliputi BBM dan lain-lain sebagainya yang seterusnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat teguran/peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKPD yang melaksanakan pungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3